**SALINAN**

**LURAH SENDANGSARI**
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SENDANGSARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
20. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sendangsari (Lembaran Kalurahan Sendangsari Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sendangsari (Lembaran Kalurahan Sendangsari Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Sendangsari Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Sendangsari Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 384/KEP/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2024;

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SENDANGSARI

Dan

LURAH SENDANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.

2. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, Jaminan Sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal.

3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan setiap bulan;

4. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APB Kalurahan.

5. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APB Kalurahan.

6. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditranser melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

10. Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kepada Kalurahan yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

11. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

13. Lurah adalah sebuah Kepala Desa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat pemerintahan Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

14. Pejabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah, dalam kurun waktu tertentu.

14. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

15. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

16. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.

17. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

18. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.

19. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jagabaya, Ulu-Ulu, dan Kamituwa.

20. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

21. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap Tahun.

22. Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disebut PKA adalah Pamong Kalurahan yang ditetapkan oleh Lurah untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam APB Kalurahan.

23. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

24. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APB Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.

25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disebut BPJS, adalah badan penyelenggara jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.

26. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Kalurahan, yang selanjutnya disebut PKPKK, adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan.

28. Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKK.

29. Pengurus Aset Kalurahan adalah Kepala Urusan Tata Laksana yang melaksana pengelolaan aset Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang melimpahkan sebagian kekuasaan sebgai pemegang kekuasaan pengelola aset Kalurahan.

30. Pembantu Pengurus Aset Kalurahan adalah staf Kalurahan atau staf honorer Kalurahan pada urusan di sekretariat Kalurahan yang ditunjuk dengan keputusan Lurah untuk membatu Pengurus Aset Kalurahan.

31. Pegawai Negeri adalah Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan/atau anggota Tentara Negara Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

33. Bupati adalah Bupati Bantul.

34. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

35. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan perangkat daerah Kabupaten.
36. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.

## BAB II

## PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

## LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

### Pasal 2

Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, dan Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal terdiri dari :

(1) Penghasilan tetap;

(2) Tunjangan;

(3) Jaminan sosial; dan

(4) Penerimaan lain yang sah.

### Paragraf 1

### Penghasilan Tetap

### Pasal 3

(1) Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan diberikan penghasilan tetap.

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

(3) Penghasilan tetap bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri tidak diberikan sampai yang bersangkutan purna tugas dari Pegawai Negeri.

### Pasal 4

(1) Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan.

(2) Pemberian penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dalam hal yang bersangkutan diangkat kembali atau diberhentikan secara tetap.

(3) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pemberhentian tetap maka penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan dihentikan sejak tanggal pemberhentian tetap.

(4) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Lurah, Pamong Kalurahan atau Staf Kalurahan, maka penghasilan tetap diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Pasal 5

(1) Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan, dan staf Kalurahan yang bekerja kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal diangkat/dilantik atau sejak tanggal diberhentikan, penghasilan tetap diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan pada bulan berkenaan.

(2) Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang bekerja selama lebih dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal diangkat/dilantik atau sejak tanggal diberhentikan, penghasilan tetap diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan pada bulan berkenaan.

(3) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah hari kalender.

Pasal 6

(1) Besaran Penghasilan Tetap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

a. Lurah sebesar Rp. 4.044.400,-
b. Carik sebesar Rp. 3.033.300,-
c. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.831.080,-
d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.831.080,-
e. Dukuh sebesar Rp. 2.628.860,-

(2) Besaran Siltap Staf Kalurahan setiap bulan sebesar Rp 2.509.000,- (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Pasal 7

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Tunjangan jabatan;
b. Tunjangan istri/suami;
c. Tunjangan anak;
d. Tunjangan masa kerja;
e. Tunjangan kinerja;
f. Tunjangan hari raya;
g. Tunjangan purna tugas;
h. Tunjangan Penjabat Lurah; dan
i. Tunjangan pelaksana tugas.

(2) Tunjangan jabatan, Tunjangan istri/suami, dan Tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan setiap bulan.

Pasal 8

(1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.

(2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan, sebagai berikut:

a. Tunjangan jabatan Lurah sebesar Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

b. Tunjangan jabatan Carik sebesar Rp 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

c. Tunjangan jabatan Kasi sebesar Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

d. Tunjangan jabatan Kaur sebesar Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

e. Tunjangan jabatan Dukuh sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Pasal 9

(1) Besaran tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b per bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap pada tahun berkenaan.

(2) Besaran tunjangan istri/suami Dukuh dan Staf Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b per bulan sebesar 6% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap pada tahun berkenaan.

(3) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan untuk 1 (satu) orang istri/suami.

Pasal 10

(1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak sampai umur paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

(2) Besaran tunjangan anak per bulan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap pada tahun berkenaan per anak.

(3) Anak yang usianya lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun dapat diberikan tunjangan anak apabila masih menempuh pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikannya dan belum pernah menikah.

Pasal 11

(1) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak sampai umur paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

(2) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak tidak diberikan kepada Lurah atau Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri, pensiunan Pegawai Negeri dan/atau istri/suaminya berstatus Pegawai Negeri atau pensiunan Pegawai Negeri.

(3) Tunjangan anak dan tunjangan istri/suami tidak diberikan kepada staf kalurahan yang suami/istrinya berstatus Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri.

(4) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan, atau Staf Kalurahan memiliki istri/suami berstatus sebagai Lurah, Pamong Kalurahan atau staf Kalurahan maka tunjangan istri/suami dan tunjangan anak hanya diberikan kepada salah satu.

Pasal 12

(1) Tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan.

(2) Perhitungan masa kerja dalam pemberian tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Bagi Lurah adalah sejak tanggal dilantik menjadi Lurah;

b. Bagi Lurah yang menjabat lebih dari satu periode, jabatan Lurah masa kerja sebelumnya tidak diperhitungkan;

c. Bagi Pamong Kalurahan sejak tanggal diangkat/dilantik menjadi Pamong Kalurahan;

d. Bagi Pamong Kalurahan yang diangkat karena mutasi dari jabatan Pamong Kalurahan Lainnya dihitung sejak tanggal pengangkatan pertama dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan sebelumnya;

e. Bagi staf Kalurahan sejak tanggal diangkat menjadi staf Kalurahan.

f. Tunjangan masa kerja diperhitungkan naik untuk masa setiap 1 (satu) tahun sekali bagi Lurah dan setiap 2 (dua) tahun sekali bagi Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan

g. Besaran tunjangan masa kerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan per bulan paling banyak sebagai berikut :

| Masa Kerja (Tahun) | Lurah ( Rp ) | Pamong Kalurahan (Rp) | Staf Kalurahan (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 300.000 | - | - |
| 2 | 350.000 | 50.000 | 30.000 |
| 3 | 400.000 | 50.000 | 30.000 |
| 4 | 450.000 | 70.000 | 50.000 |
| 5 | 500.000 | 70.000 | 50.000 |
| 6 | 550.000 | 90.000 | 70.000 |
| 7 | | 110.000 | 90,000 |
| 8 | | 130.000 | 110,000 |
| 10 | | 150,000 | 120,000 |
| 12 | | 170,000 | 130,000 |
| 14 | | 190,000 | 140,000 |
| 16 | | 210,000 | 150,000 |
| 18 | | 230,000 | 160,000 |
| 20 | | 250,000 | 170,000 |
| 22 | | 270,000 | 180,000 |
| 26 | | 290,000 | 190,000 |
| 28 | | 310,000 | 200,000 |
| 30 | | 330,000 | 210,000 |
| 32 | | 350,000 | 220,000 |
| 34 | | 370,000 | 230,000 |
| 36 | | 400,000 | 240,000 |
| 38 | | 420,000 | 250,000 |
| 40 | | 440,000 | 260,000 |

Pasal 13

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan dalam rangka menunjang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

(2) Ketentuan dan besaran tunjangan kinerja diatur dengan Peraturan Lurah.

(3) Penyusunan Peraturan Lurah tentang pemberian tunjangan kinerja paling sedikit memuat:

a. Maksud dan tujuan pemberian tunjangan kinerja;

b. Kriteria dalam pemberian tunjangan kinerja;

c. Besaran tunjangan kinerja; dan

d. Faktor pengurang tunjangan kinerja.

(4) Pemberian tunjangan kinerja bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan/atau Bagian Hasil Pajak dan retribusi Daerah;

Pasal 14

(1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal.

(2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

(3) Tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan masa kerja.

(4) Tunjangan hari raya bagi Anggota Bamuskal paling banyak sebesar satu kali tunjangan kedudukan.

(5) Tunjangan hari raya bagi staf honorer Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.

(6) Tunjangan hari raya bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi Daerah;

(7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Bamuskal yang berasal dari Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri.

Pasal 15

(1) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

(2) Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :

   a. diberhentikan karena telah habis masa jabatan;

   b. diberhentikan karena meninggal dunia.

(3) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :

   a. Lurah, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak satu kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;

   b. Pamong Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;

   c. Staf Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan

   d. Anggota Bamuskal, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak satu kali tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja.

(4) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka tunjangan purna tugas diterimakan kepada ahli waris.

(5) Dalam hal Lurah terpilih kembali menjadi Lurah pada masa jabatan berikutnya maka tunjangan purna tugas diberikan pada setiap diberhentikan secara hormat pada akhir masa jabatannya.

(6) Dalam hal Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena mengundurkan diri, diberikan tunjangan purna tugas sebagai berikut :

a. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;

b. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;

c. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan

d. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;

(7) Dalam hal Pamong Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit dan paling sedikit telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) Tahun, diberikan tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;

(8) Dalam hal Staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit dan paling sedikit telah memiliki masa memiliki masa kerja 10 (sepuluh) Tahun, diberikan tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;

(9) Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) berdasarkan surat keterangan dari pihak berwenang.

Pasal 16

(1) Tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h diberikan kepada Penjabat Lurah dalam hal Lurah berhalangan tetap.

(2) Besaran tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap Lurah.

(3) Selain tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya yang melekat pada jabatan Lurah sampai dengan dilantik Lurah yang definitif.

(4) Tunjangan Penjabat Lurah diberikan setiap bulan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Penjabat Lurah.

Pasal 17

(1) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i diberikan kepada pelaksana tugas dalam hal Pamong Kalurahan diberhentikan/diberhentikan sementara.

(2) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan sejak tanggal diangkat menjadi pelaksana tugas Pamong Kalurahan dengan jangka waktu pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) bulan.

(3) Besaran tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 (sepuluh persen) dari penghasilan tetap Pamong Kalurahan yang diampu sebagai pelaksana tugas.

(4) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas.

Pasal 18

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tidak diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang diberhentikan sementara.

(2) Apabila pemberhentian sementara berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan maka tunjangan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Pasal 19

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diatur dengan Peraturan Lurah.

Paragraf 3

Jaminan Sosial

Pasal 20

(1) Jaminan sosial bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas :

a. Tunjangan jaminan kesehatan; dan

b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

(2) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal beserta istri/suami dan anaknya.

(3) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai peraturan perundang – undangan.

(4) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk jaminan sosial melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai peraturan perundang – undangan.

(5) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan hanya diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal tidak termasuk keluarganya.

(6) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan tidak diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal yang berasal dari pegawai negeri.

(7) Pemerintah Kalurahan menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 2 (dua) program yaitu :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan

b. Jaminan Kematian (JKM).

Paragraf 4

Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 21

(1) Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, dan staf honorer Kalurahan dapat diberikan penerimaan lain yang sah.

(2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Honorarium pengelola keuangan Kalurahan;

b. Honorarium pengelola aset Kalurahan;

c. Honorarium tim pelaksana kegiatan anggaran;

d. Pelungguh;

e. Pengarem-arem; dan

f. Honorarium lain-lain yang sah sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan peraturan-perundangan.

Pasal 22

(1) Honorarium pengelola keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan staf Honorer Kalurahan dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan Kalurahan, terdiri atas :

a. Honorarium PKPKK;

b. Honorarium PPKK; dan

c. Honorarium pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan.

(2) Honorarium PKPKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan kepada Lurah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kalurahan.

(3) Honorarium PPKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan kepada Pamong Kalurahan unsur sekretariat dan unsur pelaksana teknis sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Kalurahan.

(4) Honorarium pembantu pelaksana fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada staf Kalurahan dan/atau staf honorer Kalurahan di Sekretariat Kalurahan.

Pasal 23

(1) Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan atau staf honorer Kalurahan dalam kedudukannya sebagai pengelola aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dapat diberikan :

a. Honorarium pengurus aset Kalurahan; dan

b. Honorarium pembantu pengurus aset Kalurahan.

(2) Honorarium Pengelola Aset Kalurahan diatur dengan Peraturan Lurah.

Pasal 24

Pengelola keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dan pengelolaan aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diangkat dengan Keputusan Lurah.

Pasal 25

(1) Tim Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

(2) Ketentuan dan besaran honorarium tim pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 26

Penerimaan lain yang sah dalam bentuk pelungguh dan pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dan huruf e diberikan sesuai ketentuan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Bagian Kedua

Penghasilan Staf Honorer Kalurahan

Pasal 27

(1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium dan/atau penerimaan lain yang sah.

(2) Besaran honorarium Staf Honorer Kalurahan berdasarkan kinerja, beban kerja dan kemampuan keuangan Kalurahan.

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

(4) Honorarium dan/atau penerimaan yang sah staf honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) belanja APB Kalurahan.
(5) Besaran honorarium staf honorer Kalurahan sebesar Rp 2.216.463,- (dua juta enam puluh ribu rupiah).

Pasal 28

(1) Staf Honorer Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja akumulatif paling sedikit 2 tahun dapat diberikan tunjangan tali asih.

(2) Tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Staf Honorer Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dalam hal:

a. Telah habis masa berlakunya perikatan kerja; atau

b. Meninggal dunia.

(3) Besaran tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan.

(4) Besarnya tunjangan tali asih ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 29

(1) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf g dan tunjangan tali asih sebaimana dimaksud dalam Pasal 28 bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Tunjangan purna tugas dan tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) anggaran belanja APB Kalurahan.

Bagian Ketiga

Penghasilan Badan Permusyawaratan Kalurahan

Pasal 30

(1) Pimpinan dan anggota Bamuksal diberikan penghasilan berupa tunjangan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Tunjangan kedudukan; dan

b. Tunjangan Kinerja

(3) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :

a. Ketua sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
b. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
c. Sekretaris sebesar Rp. 1.275.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
d. Ketua Bidang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); dan
e. Anggota sebesar Rp. 1.125.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

(4) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagaimana pada ayat (2) diperhitungkan dan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal pelantikan.
(5) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur berdasarkan jumlah Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan dengan ketentuan paling banyak sebesar sama dengan tunjangan kedudukan untuk setiap Peraturan Kalurahan yang diselesaikan.
(6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
(7) Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 3% (tiga persen) ditanggung APB Kalurahan dan 2% (dua persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
(8) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APB Kalurahan dan oleh yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Bamuskal memperoleh belanja operasional Bamuskal.
(2) Belanja operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk :
    a. Belanja makan dan minum rapat dan kegiatan;
    b. Belanja alat tulis kantor;
    c. Belanja penggandaan;
    d. Belanja perjalanan dinas; dan
    e. Belanja lain sesuai kebutuhan operasional Bamuskal.

Pasal 32

(1) Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan kedudukan Bamuskal dan belanja operasional Bamuskal dialokasikan dari bagian paling banyak 30% (tiga puluh persen) anggaran belanja APB Kalurahan dan bersumber dari ADD.
(2) Dalam hal bagian paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran belanja APB Kalurahan tidak mencukupi untuk memenuhi standar minimal pemberian penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan, tunjangan kedudukan dan operasional Bamsukal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan melebihi ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) anggaran belanja APB Kalurahan.
(3) Dalam hal sumber ADD pada bagian paling banyak 30% (tiga puluh persen) anggaran belanja APB Kalurahan tidak mencukupi untuk memenuhi standar minimal pemberian penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan, tunjangan kedudukan dan operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari sumber penerimaan lain dengan ketentuan selain DD, BKK, dan Silpa tahun anggaran sebelumnya.

(4) Dalam hal pemenuhan standar minimal penghasilan tetap bagi Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan masih terdapat anggaran ADD dari bagian paling banyak 30% (tiga puluh persen) anggaran belanja APB Kalurahan, maka penghasilan tetap bagi Lurah dan Pamong Kalurahan dapat diberikan melebihi ketentuan standar minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan kemampuan Kalurahan dan mempertimbangkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kewenangan Kalurahan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

(1) Apabila terdapat perubahan Perturan Perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan besaran penghasilan tetap dan tunjangan Lurah, Pamong , Staf dan Bamuskal, maka dapat dilakukan perubahan penghasilan dan tunjangan dalam Perubahan Anggaran dan Belanja Kalurahan Tahun 2026.
(2) Selisih penghasilan tetap mulai bulan januari sampai dengan Perubahan Anggaran dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 dapat dibayarkan akumulasinya setelah perubahan Anggaran dan Belanja Kalurahan Tahun 2026.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku maka Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sendangsari.

Ditetapkan di Sendangsari

Pada tanggal 24 Desember 2025
LURAH SENDANGSARI,

Ttd

**DURORI**

Diundangkan di Sendangsari

Pada tanggal 24 Desember 2025

CARIK SENDANGSARI,

Ttd

**ZUCHRI SAREN SATRIO**




LEMBARAN KALURAHAN SENDANGSARI TAHUN 2025 NOMOR 8 NOMOR REGISTER KAPANEWON PAJANGAN (.../SENDANGSARI/2025) TANGGAL DESEMBER 2025

Lampiran

Peraturan Kalurahan Nomor ... Tahun 2025
Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2026

Tunjangan Pengelola Keuangan Kalurahan :

1. Besaran tunjangan PKPKK bagi Lurah per bulan paling banyak:

| No | Jabatan | Jumlah Belanja Pada APB Kalurahan | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sd 3M (Rp) | 3M sd 5M (Rp) | 5M sd 8M (Rp) | Di atas 8M (Rp) | |
| 1 | Lurah | 500.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | M = Milyar |

2. Besaran tunjangan PPKK bagi perangkat Kalurahan:

a) Tunjangan PPKK bagi Carik dan Kepala Urusan Danarta per bulan paling banyak :

| No | Jabatan | Jumlah Belanja Pada APB Kalurahan | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sd 3M (Rp) | 3M sd 5M (Rp) | 5M sd 8M (Rp) | Di atas 8M (Rp) | |
| 1 | Carik | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | M = Milyar |
| 2 | Danarta | 350.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | |
| 3 | Pembantu Pelaksana Fungsi Kebendaharaan | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | |
| 4 | USER | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |

b) Tunjangan PPKK bagi Kepala Urusan Tata Laksana, Kaur Pangripta, dan Kepala Seksi per bulan paling banyak:

| No | Jabatan | Jumlah Belanja Pada APB Kalurahan | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sd 1M (Rp) | 1M sd 3M (Rp) | Di atas 3M (Rp) | |
| 1 | Kaur Tata Laksana | 350.000 | 400.000 | 450.000 | M = Milyar |
| 2 | Kaur Pangripta | 350.000 | 400.000 | 450.000 | |
| 3 | Kepala Seksi | 350.000 | 400.000 | 450.000 | |

LURAH SENDANGSARI,

Ttd

DURORI

# PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI
## NOMOR 8 TAHUN 2025
## TENTANG
## PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026



KALURAHAN SENDANGSARI
KAPANEWON PAJANGAN,
KABUPATEN BANTUL
D.I YOGYAKARTA
2025